

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 19
TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh :

YENI RISKAWATI
1303100033

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **YENI RISKAWATI**, NPM : 1303100033 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

YENI RISKAWATI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH

YENI RISKAWATI
130310033

Peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, merupakan salah satu peraturan qanun yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sektor keuangan daerah dalam hal ini pajak daerah. Dengan dasar ini maka peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah apakah telah dijalankan dengan baik atau belum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pajak Reklame dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Pendapatan dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, sudah terimplementasikan dengan baik, dengan meningkatnya para wajib pajak yang mendaftarkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Adanya interaksi dan kerja sama dengan KP2TSP dan Satpol PP sebagai perijinan, serta menjalankan program dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya. Namun target yang dicapai belum efektif dikarenakan pajak reklame belum mencapai target dan pengawasannya belum sempurna sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bener Meriah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Muhtaruddin dan Ibunda tercinta Idawati serta adinda Sophia Silpiana dan Alun Salsabila yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta
5. Bapak Dedi Amrizal., S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Bapak Ruslansyah selaku Kepala Bidang Pendapatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak M Syoufi Lubis.,Se. yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis.

11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Terkasih Feri Satria yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta Sodara Sepupu penulis Ririn Dwi lestari dan Ria Tanya yang tidak pernah lelah memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
13. Kepada kakak Mahdalena Elma Sari, Yuli Nopita Sari, dan Yeni Eviana yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis
14. Kepada sahabat–sahabat terkasih Husna Dewi, Suri Isaura, Srikaya, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Kepada seluruh teman–teman seperjuangan kelas C – Sore IAN konsentrasi Kebijakan Publik khususnya Annisa dan Dini yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar–besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2017
Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Implementasi	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	11
B. Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan	12
2. Pengertian Kebijakan Publik	13
3. Proses Pembuatan Kebijakan Publik	14
4. Jenis Kebijakan Secara Umum	16

5. Analisis Kebijakan Publik	16
6. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	18
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	19
C. Pemerintahan Daerah	20
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	20
2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah	20
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	20
D. Pajak Reklame	21
1. Pengertian Pajak Reklame	21
2. Jenis-Jenis Pajak	22
3. Jenis-Jenis Reklame	23
E. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Kerangka Konsep	25
C. Defenisi Konsep	26
D. Kategorisasi	28
E. Narasumber	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Lokasi Penelitian	30
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	30

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.....	30
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.....	31
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	32
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	63
B. Deskripsi Hasil Wawancara	65
C. Pembahasan	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pendapatan Asli Daerah Data Tahun Terakhir	5
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur	64
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	65
Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Target Pajak Reklame	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Permohonan Perubahan Judul skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VII	:SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	:Surat Keterangan Penelitian Oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Kabupaten Bener Meriah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Implementasi	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	11
B. Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan	12
2. Pengertian Kebijakan Publik	13
3. Proses Pembuatan Kebijakan Publik	14
4. Jenis Kebijakan Secara Umum	16

5. Analisis Kebijakan Publik	16
6. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	18
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	19
C. Pemerintahan Daerah	20
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	20
2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah	20
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	20
D. Pajak Reklame	21
1. Pengertian Pajak Reklame	21
2. Jenis-Jenis Pajak	22
3. Jenis-Jenis Reklame	23
E. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Kerangka Konsep	25
C. Defenisi Konsep	26
D. Kategorisasi	28
E. Narasumber	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Lokasi Penelitian	30
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	30

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.....	30
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.....	31
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	32
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	63
B. Deskripsi Hasil Wawancara	65
C. Pembahasan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. 3.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 02. 3.2 Struktur Organisasi	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pendapatan Asli Daerah Data Tahun Terakhir	5
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur	64
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	65
Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Target Pajak Reklame	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: Permohonan Perubahan Judul skripsi
Lampiran VII	: Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Izin dan Selesai Penelitian
Lampiran X	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	: Sertifikat Kelulusan
Lampiran XII	: Surat Keterangan Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan hasilnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat daerah.

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi di daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, dan pajak, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip *money followfunction* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam menangani masalah pendanaan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola keuangan daerah dan daerah juga mempunyai kewajiban menanggung pembiayaan daerahnya sendiri. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya termasuk pembangunan perekonomian, sehingga pemerintah daerah juga harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua kegiatan daerahnya. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi daerah yang biasa diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah, walaupun berbeda daerah satu dengan yang lainnya, dan dengan pengelolaan yang tepat maka akan menjadi sumber pendapatan daerah yang ideal dan potensial bagi daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan juga hukum. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja, sebenarnya masalah peningkatan pendapatan asli daerah ini merupakan masalah yang selalu ada di tiap-tiap daerah. Oleh karena itu tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya yaitu dengan mengelola dan mengatur sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bener Meriah ialah melakukan perubahan pertama pada implementasi kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame sebagaimana qanun ini merupakan salah satu pilihan dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bener Meriah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Peningkatan pendapatan melalui pertimbangan potensi yang dimiliki daerah perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor pembangunan demi kemandirian daerah. Masing-masing daerah kabupaten atau kota memiliki

potensi yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah harus memiliki cara-cara tersendiri untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Dasar pertimbangan masalah ini adalah bahwa peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, merupakan salah satu peraturan qanun yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sektor keuangan daerah dalam hal ini pajak daerah. Dengan dasar ini maka peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Reklame berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 pasal 1 (16) Tentang Pajak Reklame disebutkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 pasal 1 (17) menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau benda yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dari/atas dinikmati oleh umum.

Keterkaitan pajak reklame dengan pajak daerah adalah pajak reklame merupakan salah satu dari bagian atau salah satu unsur pajak daerah dimana keberadaannya tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Karena pajak reklame memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Dipilihnya pajak reklame ini karena sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, pajak reklame sebagai kontributor (penyumbang) dalam penerimaan pendapatan asli daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak hiburan dan lain-lain.

Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah khususnya pajak reklame, pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak reklame, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak reklame telah dilakukan secara efektif. Jika penerimaan pajak reklame belum dikatakan efektif maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1

Hasil Pendapatan Asli Daerah Data Tiga Tahun Terakhir

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
Pajak Reklame	2014	200.000.000,-	88.538.700,-	44,27
Pajak Reklame	2015	200.000.000,-	170.418.200,-	85,21
Pajak Reklame	2016	200.000.000,-	130.779.600,-	65,38

Sumber: *Data DPKKD Kab. Bener Meriah, 2016*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya ketidakstabilan dalam pencapaian target, adanya penurunan di tahun terakhir yakni pada tahun 2016 hanya mencapai 65,38%. Target tidak berubah setiap tahunnya karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten

Bener Meriah, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan. Hal ini merupakan permasalahan yang dapat di cari tentang bagaimana dan apa yang menyebabkan ketidakstabilan tersebut yang nantinya bisa berdampak pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah. Walaupun terlihat realisasi setiap tahunnya berubah-ubah namun tidak satupun yang mencapai target.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai pajak reklame.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
- c. Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Konsep Implementasi, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Proses

Pembuatan Kebijakan Publik, Jenis Kebijakan Secara Umum, Analisis Kebijakan Publik, Tahap-Tahap Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Pengertian Pemerintahan Daerah, Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Pemerintahan Daerah, Pajak Reklame, Pengertian Pajak Reklame, Jenis-Jenis Pajak, Jenis-Jenis Reklame, dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, dan Tinjauan Ringkas Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Deskripsi Hasil Wawancara, dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan). Dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu dibuat.

Tangkilisan (2003 : 29) menyatakan bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut meter (2003 : 139) mendefinisikan Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Budiman (1991 : 446) Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat diukur apa-apa saja yang telah dikerjakan.

Menurut Grindle (1980 : 07) Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (2003 : 102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (*output*) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Wahab (1991 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Menurut Wahab (1991 : 116) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berintraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: 1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) adanya target yang akan dicapai , yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; 3)adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan

langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum. Jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Wayne (1976:27) berpendapat bahwa kebijakan adalah srategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah kebijakan itu benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan.

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Friedrich (2007:20) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979:3-5) Kebijakan Publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: 1) mempunyai tujuan tertentu; 2) basis tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah; 3) merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan; 4) bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

Oleh karena itu kebijakan memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu: 1) identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai; 2) strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi tersebut.

Ketiga elemen diatas dianggap begitu penting dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan yang dibuat memiliki spesifikasi yang jelas arah tujuannya.

Menurut Dye (2005:1) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Sementara menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan dikehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan berprilaku di dalam bermasyarakat.

3. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni: 1) perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *penyusunan agenda (agenda setting)*. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-

peluang kebijakan yang baru; 2) peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap *formulasi kebijakan*. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau disusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan; 3) rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *adopsi* kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalisasi dan akibat ganda. Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan; 4) pemantauan. Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*; 5) evaluasi. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap *penilaian kebijakan* terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

4. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2006 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 1) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 2) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; 3) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

5. Analisis Kebijakan Publik

Perbedaan analisis kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

Perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

<http://edukasi.kompasiana.com/2005/trade-off-analysis-dalam-analisis-kebijakan-publik-568671.html>)

Dunn (1993) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang *policy relevant* buat memecahkan masalah kebijakan.

<http://edukasi.kompasiana.com/1993/trade-off-analysis-dalam-analisis-kebijakan-publik-568671.html>)

Williams (1971) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah cara untuk mensintensakan informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang *policy relevant*.

<http://edukasi.kompasiana.com/1971\trade-off-analysis-dalam-analisis-kebijakan-publik-568671.html>)

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif memecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.

Ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (1991:6) adalah: 1) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan; 2) kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri; 3) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit; 4) kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

6. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winamo (2007 : 32-34) adalah sebagai berikut: 1) tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah ini berkopetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan; 2) tahap formulasi kebijakan masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat tahap kebijakan. masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik; 3) tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para penulis kebijakan, pada

akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau puusan peradilan; 4) tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika tersebut tidak di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah; 5) tahap evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakatnya.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1991 : 148) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan: 1) komunikasi (*comunication*), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya, implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen berbuat dan berindak sesuai apa yang menjadi tujuan yang ada; 2) sumber daya (*resouces*), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagai mana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya, baik itu yang menyangkut sumber daya manusia, dana dan fasilitas lainnya; 3) sikap implentator (*dispositions*), implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya; 4) struktur birokrasi (*bureaucratic strukture*), meskipun sumber daya sudah tersedia, implementator sudah tahu apa yang telah dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana juga msih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah

Menurut Hanif (2005 : 20) unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu: 1) pemerintah daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara; 2) pemerintah daerah diatur oleh hukum; 3) pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih penduduk setempat; 4) pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5) pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya.

3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Menurut Fauzan (2006 : 69) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya terdapat 4 (empat) asas-asas pemerintahan daerah yaitu: 1)

sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan pada pemerintah pusat; 2) desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) dekonstralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal diwilayah tertentu; 4) tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepala daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

D. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Sebelum mengetahui pengertian pajak reklame terlebih dahulu harus diketahui pengertian reklame itu sendiri. Sesuai buku Pajak Daerah No. 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang dimaksud reklame adalah alat, suara, udara, kain, benda perbuatan atau media yang dibuat menurut susunan dan corak untuk tujuan komersil.

Menurut Siagian (2009 : 381) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda , alat perbuatan, atau media tayang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian meperkenalkan terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum, pengenaan

pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

2. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siagian (2009 : 384) reklame adalah media periklanan besar, yang bisa ditempatkan pada area dilalui oleh masyarakat, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berisi iklan yang ditunjukkan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya. Reklame diartikan sebagai media propaganda yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat, jadi reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang dilihat, dibaca dan didengar dari tempat umum. Ada beberapa jenis pajak yaitu:

- 1) pajak hotel. Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/tempat peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- 2) pajak restoran. Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya;
- 3) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat media yang bentuk dan coraknya beragam dirancang untuk tujuan komersial yang memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan alat untuk menarik perhatian umum; 4) pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan; 5) pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 6) pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air dan tanah; 7) pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan. Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

3. Jenis-Jenis Reklame

Menurut Siagian (2009 : 386) ada beberapa jenis reklame dan pembagian reklame yaitu: 1) reklame papan biliboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan yang sejenisnya dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik besinar atau disinari; 2) reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas plastik karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu; 3) reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya; 4) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempel pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara oleh orang.

E. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Adapun menurut Herlina (2005 : 38) Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstraks yang terbentuk oleh generasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep tidak dapat langsung di amati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. variabel adalah dimana simbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya. Seiring di berlakukannya Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



C. Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.
4. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
5. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan berperilaku di dalam bermasyarakat.
6. Analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif memecahkan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.
7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. reklame adalah benda , alat perbuatan, atau media tayang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian memperkenalkan terhadap baran, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

8. Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari : pajak daerah, ritribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Dari variabel implementasi kategorisasinya adalah

1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya interaksi
3. Adanya program yang akan dilaksanakan
4. Adanya target yang akan dicapai

E. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah yang dihadapkan informasinya dapat dijadikan data.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

a. Nama : Ruslansyah

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

- b. Nama : M. Syoufi Lubis. SE
Jabatan : Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah
- c. Nama : Alwin Zukhairi. SE
Jabatan :Sub Bidang Pengawasan PAD dan Pelapor
Pendapatan

- 2. Wajib Pajak (4 orang masyarakat)
 - a. Asmoro (sebagai Wirausahaan)
 - b. Sofia (sebagai Pengusaha Travel Umroh)
 - c. Mahyar (sebagai Pengusaha Kuliner)
 - d. Wulandari (sebagai Wirausahaan)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara. Menurut Ali (1997:152), wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan situs Internet yang dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah Jl. Serule Kayu – Bale Atu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah yang dirubah terakhir dengan Qanun 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

a. Visi

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah”, karena Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kota tersebut. Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah adalah ***“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendaptan dan Aset Daerah yang Profesional untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”***

Hal itu untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah periode 2012 – 2017 yang mengharapkan masyarakat Bener Meriah menjadi masyarakat yang madani.

b. Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan standar pelayanan.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Kabupaten Bener Meriah

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka tugas Badan Pendapatan dan Aset.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.

b. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, anggaran, kekayaan dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan evaluasi dan penyelenggaran kegiatan bidang pendapatan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c) Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
- e) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- f) Pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- h) Perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- j) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan;
- k) Pembinaan UPTD dan;
- l) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- 2) Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 5) Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dan APBK, APBN dan sumber lainnya;
- 6) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- 7) Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- 9) Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset.

✓ Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum.
2. Sub Bagian Perencanaan dan;
3. Sub Bagian Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Tugas Pokok Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, dan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;

3. Pelaksanaan pengurusan barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
4. Pelaksanaan pengolaan perpustakaan di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
5. Pelaksanaan pembinaan, administrasi dan penggajian kepegawaian di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
6. Pelaksanaan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Sedangkan Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
2. Pelaksanaan penyusunan program di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;

4. Pelaksanaan perencanaan anggaran yang bersumber dan APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain untuk kegiatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
5. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
6. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Pelaksanaan verifikasi keuangan yang diusulkan masing-masing bidang, seksi dan sub bagian di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;
3. Pelaksanaan laporan realisasi keuangan di lingkungan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan;

4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pendapatan

Tugas Pokok Bidang Pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendapatan dan pengembangan pendapatan; dan
2. Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab. kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan.
3. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan dan sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kela di bidang pendapatan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya;
3. Penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak daerah;

4. Pengkajian pengembangan potensi penerimaan pajak daerah unggulan, retribusi daerah unggulan;
5. Pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli daerah;
8. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
9. Pehaksanaan operasional lapangan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▼ Bidang Pendapatan terdiri :

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah
2. Seksi Pendapatan Non Asli Daerah; dan
3. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pendapatan Asli Daerah

Tugas Pokok Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengeloan dan pencatatan penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik daerah, zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan fungsi Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang PAD;
2. Perurnusan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, zakat dan pungutan daerah lainnya;
3. Penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan PAD;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan dan PAD;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli daerah;
6. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
7. Pelaksanaan operasional Iapangan;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang PAD; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pendapatan Non Asli Daerah

Seksi Pendapatan Non Asli Daerah mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan non pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah, menyiapkan bahan

koordinasi dan konsultasi dengan propinsi dan pemerintah pusat dalam rangka penerimaan daerah.

Sedangkan fungsi Seksi Pendapatan Non Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang Non PAD;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan Non PAD;
3. Penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan Non PAD;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan dan Non PAD;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Non PAD;
6. Pengkajian pengembangan potensi Non PAD;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporari pengembangan Non PAD;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Non PAD;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan pengkajian pengembangan potensi pajak daerah unggulan, retribusi daerah unggulan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik daerah, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Sedangkan fungsi Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengembangan PAD;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan PAD;
3. Penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan PAD;
4. Pengkajian pengembangan potensi penerimaan sumber-sumber PAD baru;
5. Pemantauan, evaluasi dan elaporan pengembangan PAD;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan PAD; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Anggaran

Adapun tugas pokok bidang anggaran adalah sebagai berikut:

1. Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan anggaran, anggaran pembiayaan dan pengendalian anggaran; dan
2. Bidang Anggaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan penyusunan RAPBK, APBK dan APBK-P yang

akandisampaikan kepada DPRK, pengendalian anggaran, pembiayaan anggaran belanja daerah.

Sedangkan fungsi Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan anggaran pendapatan dan betanja daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
5. Penyusunan dan pencetakan RAPBK, APBK dan APBK-P;
6. Pelaksanaan meneliti DPA SKPD dan DPA SKPD;
7. Pelaksanaan verifikasi atas rancangan DPA dan DPA-SKPD;
8. Pengembarigan dan imptementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) melalui data base software aplikasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran daerah; dan
- 10.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▼ Bidang Anggaran terdiri dari:

1. Seksi Penyusunan Anggaran.
2. Seksi Anggaran Pembiayaan; dan
3. Seksi Pengendalian Anggaran.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Seksi Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok seksi penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan fungsi untuk menyelenggarakan tugasnya seksi penyusunan anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran daerah;

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Anggaran Pembiayaan

Tugas seksi anggaran pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perubahan anggaran pembiayaan.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Anggaran Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan pembiayaan;

2. Penyusunan program kerja di bidang penyusunan pembiayaan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan pembiayaan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait iainnya di bidang anggaran pembiayaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengendali Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi anggaran.

Sedangkan Untuk menyelenggarakan tugasnya Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pengendalian anggaran;
2. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian anggaran;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian anggaran;
4. Pelaksanaan verifikasi atas rancangan dpa dan dpa-skpd;
5. Pelaksanaan evaluasi pengendalian anggaran;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait iainnya dibidang pengendalian anggaran; dan
7. Peiaksanaan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Kekayaan

Bidang Kekayaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan investasi dan asset, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil investasi dan asset daerah dan Bidang Kekayaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Tugas pokok bidang kekayaan adalah sebagai berikut Bidang Kekayaan mempunyai tugas melakukan perencanaan investasi dan asset daerah, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilalan, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengelolaan asset daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil investasi dan asset daerah.

Sedangkan Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Kekayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan inventaris daerah;
2. Pelaksanaan penatausahaan inventaris daerah;
3. Penyusunan rancangan peraturan di bidang pemanfaatan inventaris daerah;
4. Pelaksanaan penyusunan iaporan tahunan pemanfaatan inventaris daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan inventaris daerah;
6. Perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pengelolaan asset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
7. Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan asset yang meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;

8. Pelaksanaan pengelolaan asset yang meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan, penggunaan, peindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
9. Pengumpulan dan pengolahan data asset daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kekayaan dan asset daerah; dan
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ Bidang Kekayaan terdiri dari:

1. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan.
2. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
3. Seksi Inventarisasi, Distribusi dan Penghapusan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan

Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyusunan rencana kebutuhan aset daerah serta kebutuhan aset satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan asset;
2. Penyusunan rancangan peraturan di bidang penyusunan rencana kebutuhan asset;

3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan rencana kebutuhan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penilaian dan Pemanfaatan

Seksi Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kondisi dan pemanfaatan asset daerah yang dilaporkan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan asset;
2. Pelaksanaan penatausahaan asset;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan asset;
4. Pengumpulan dan pengolahan data asset daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penilaian dan pemanfaatan asset; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Inventarisasi, Distribusi dan Penghapusan.

Seksi Inventarisasi, Distribusi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan evaluasi, inventarisasi dan distribusi atas usul penambahan asset

satuan kerja perangkat daerah, membuat laporan perkembangan asset daerah serta proses usul penghapusan asset daerah

Sedangkan Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi inventarisasi dan penghapusan mempunyai sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
2. Pelaksanaan distribusi dan penghapusan inventarisasi daerah;
3. Pelaksanaan penatausahaan inventarisasi daerah;
4. Pelaksanaan pengelolaan asset yang meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang inventarisasi, distribusi dan penghapusan barang daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang akuntansi, pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan serta pelaporan; dan Bidang Perbendaharaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, menguji dan meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pengeluaran satuan pemegang kas,

pembinaan satuan pemegang kas ,menerbitkan SP2D, melakukan penataan sistem akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang terdiri dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perhitungan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
3. Pelaksanaan pembirriaan satuan pemegang kas atau bendahara;
4. Pelaksanaan penierbitan sp2d pada belanja iangsung dan belanja tidak iangsung;
5. Pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;
6. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;
7. Penyusunan program kenja di bidang akuntansi;
8. Pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;
9. Pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
10. Pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
11. Pelaksanaan penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

12. Pelaksanaan tugas sebagai kuasa bendahara umum daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait iainnya di bidang perbendaharaan; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

✓ Bidang Perbendaharaan terdiri dan:

1. Seksi Belanja Langsung;
2. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
3. Seksi Verifikasi dan Pembukuan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pengeluaran kas, pembinaan bendaharawan SKPD dan penerbitan SP2D pada belanja Langsung dan belanja tidak Langsung.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang belanja langsung dan belanja tidak langsung;
2. pelaksanaan sistem belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang belanja langsung dan belanja tidak langsung; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dibenikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Verifikasi dan Pembukuan

Seksi verifikasi dan pembukuan mempunyai tugas melakukan penelitian kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan realisasi anggaran serta pembinaan penatausahaan keuangan dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang verifikasi SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ masing-masing SKPD;
2. penyusunan program kerja di bidang pembukuan;

3. pelaksanaan penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang verifikasi dan pembukuan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Akuntansi

Adapun tugas pokok bidang akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Bidang Akuntansi adalah unsur pelaksana kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.
2. Bidang Akuntansi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Sedangkan fungsi Bidang Akuntansi sebagai berikut :

1. mengendalikan kegiatan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;
2. pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyusunan neraca;

3. pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan sesuai dengan kebutuhan SKPA dalam rangka kesesuaian program dalam kegiatan;
 4. pelaksanaan penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan sesuai ketentuan untuk tertibnya administrasi;
 5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang verifikasi dan pembukuan; dan
 6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah. sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Bidang Akuntansi terdiri dari :
1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 2. Seksi Perhitungan Keuangan; dan
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Seksi Akuntansi Pendapatan

Tugas pokok seksi akuntansi pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang akuntansi.

Sedangkan fungsi untuk menyelenggarakan tugasnya seksi akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinir kegiatan penataan sistem akuntansi pemerintahan daerah berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas;
2. melakukan kegiatan pemantauan sesuai jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

1.2 Seksi Perhitungan Keuangan

Tugas pokok seksi perhitungan keuangan yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang akuntansi.

Sedangkan fungsi untuk menyelenggarakan tugasnya seksi perhitungan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perhitungan anggaran pendapatan dan belanja;

2. mengelola kegiatan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan hasil olahan data untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan kegiatan;
3. melakukan kegiatan pemantauan sesuai jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
6. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

1.3 Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Tugas pokok seksi pembukuan yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang akuntansi.

Sedangkan fungsi untuk menyelenggarakan tugasnya seksi pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinir kegiatan penatausahaan pembukuan sesuai dengan ketentuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; dan
3. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.

4. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

i. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penertiban dan penyampaian SPPT PBB dan penyampaian SPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian dan juga melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya.

Sedangkan fungsi Bidang Akuntansi sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis;
2. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
3. pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian skala kota;
5. pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
6. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
7. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
8. penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB, dana bagi hasil dan penerimaan lainnya; dan

9. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.

✓ Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

1. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; dan
3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1 Seksi Penagihan PBB dan BPHTB

Tugas pokok seksi penagihan PBB dan BPHTB yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penagihan PBB dan BPHTB terhutang. Sedangkan fungsi untuk menyelenggarakan tugasnya seksi penagihan PBB dan BPHTB sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penatausahaan dan pemroses dokumen masuk di seksi penagihan;
2. Pelaksanaan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan;
3. Pelaksanaan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
4. Pelaksanaan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB sesuai sisdur Kabupaten Bener Meriah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan atasan.

1.2 Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Tugas pokok seksi pengelolaan data dan informasi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penatausahaan penerimaan dan penyajian pengelolaan data PBB dan BPHTB.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
2. pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman data PBB;
3. penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB dan BPHTB;
4. pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB;
5. pelaksanaan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
6. Pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi sesuai sisdur Kabupaten Bener Meriah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan atasan.

1.3 Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Tugas pokok seksi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak PBB dan BPHTB meliputi fasilitasi pelaksanaan pendataan serta pengolahan hasil pendataan dan pendaftaran, penyampaian dan pemeliharaan dokumen.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya seksi intensifikasi dan ekstensifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan administrasi pendaftaran objek pajak baru PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB;
2. pelaksanaan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah perubahan atas objek dan subjek PBB;
3. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
4. pelaksanaan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
5. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai sisdur Kabupaten Bener Meriah; dan
6. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan atasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dan 4 orang masyarakat wajib pajak.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori.

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	5	71,43%
2	Perempuan	2	28,57%

	Jumlah	7	100%
--	--------	---	------

Sumber: Data Angket 20017

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30-39	2	28,57%
2	40-49	3	42.86%
3	50-59	2	28,57%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Angket 20017

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan SMA pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	2	28,57%
2	D3	1	14.29%
3	SMA	4	57.14%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Angket 20017

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai kontrak, dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	42.86%
2	Pegawai Honor	-	-
3	Wirausaha	4	57.14%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Angket 2017

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini. Selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini:

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau

formulasi kebijakan. Tujuan dari Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan Qanun ini dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Ruslansyah, selaku kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan dari Implementasi Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame sudah dapat dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dari meningkatnya antusias dan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan badan usaha atau perorangan untuk mengurus pajak reklamenya. Usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan pajak reklame dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa reklame. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan pajak reklame, tugas yang dimaksud yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame yang akan berdampak baik pada PAD.

Menurut bapak Alwin Zukhairi, SE selaku Sub Bidang Pengawasan PAD dan Pelapor Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan yang akan dicapai ya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Para wajib pajak sudah banyak yang sadar akan pentingnya membayar pajak, proses pencapaian target dan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi ke

lapangan guna melihat sasaran pajak reklame, memberikan sosialisasi akan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih luas agar masyarakat lebih mudah mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Lain halnya menurut bapak M. Syoufi Lubis, SE selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan dari Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame tersebut sudah tercapai. Bisa dilihat bahwa para wajib pajak dari badan usaha atau perorangan yang menggunakan jasa advertisingnya selalu mendaftarkan pajak reklame, mereka selalu membayar pajak dengan tepat waktu. Dari segi itu dapat dilihat bahwa peraturan dari daerah tersebut telah berjalan dengan baik, akan tetapi kesadaran wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat membayar pajak secara tepat waktu. Usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan pajak reklame dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yang bertujuan meningkatkan sumber daya aparatur dinas pendapatan dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa reklame untuk membayar pajak reklame yang bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Menurut bapak Asmoro selaku pengguna reklame, yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijamin dengan baik, usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan pajak reklame dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan meningkatkan penyuluhan kepada

masyarakat yang menggunakan jasa reklame. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan pajak reklame, tugas yang dimaksud yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame ini dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame yang akan berdampak baik pada PAD. Dimana pencapaian pajak reklame merupakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame telah tercapai. Bahwasannya semakin banyaknya para wajib pajak yang mendaftarkan reklamenya serta membayar pajak secara tepat waktu setiap tahunnya. Pihak Dinas Pendapatan juga akan semakin bekerja keras dalam proses penagihan pajak. Usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan pajak reklame dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa reklame, serta membentuk tim terpadu untuk mendata wajib pajak yang sudah membayar pajak.

2. Adanya Interaksi

Intraksi organisasi merupakan syarat utama untuk membangun kerjasama agar berjalan optimal suatu kegiatan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Ruslansyah, selaku kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik, sinkronisasi antara rencana tata ruang dan wilayah (RTWP) dan tata ruang reklame (TRR), kerjasama dilingkungan Dinas Pendapatan dan Aset untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak, bekerjasama dengan KP2TSP (kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu) atas izin-izin yang dikeluarkan. Koordinasi satuan kerja dalam mengefektifkan pungutan pajak bekoordinasi dengan Satpol PP dan petugas syariat islam. Dengan adanya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu dalam bentuk mensosialisasikan tujuan pajak guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak.

Menurut bapak Alwin Zukhairi, SE selaku Sub Bidang Pengawasan PAD dan Pelapor Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan organisasi lain sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan Kerja sama antara sektor publik maupun swasta. Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan untuk pencapaian peningkatan pajak reklame adalah dengan cara memantau spanduk dilokasi yang masih akan diperpanjang. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan pajak reklame sebelumnya, dengan melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh badan perizinan. Dengan adanya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu dalam bentuk mensosialisasikan tujuan pajak guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak.

Lain halnya menurut bapak M. Syoufi Lubis, SE selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan organisasi lain sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan bekerjasama dengan KP2TSP (kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu) atas izin-izin yang dikeluarkan. Koordinasi satuan kerja dalam mengefektifkan pungutan pajak bekoordinasi dengan Satol PP dan petugas syariat islam. Dengan adanya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu dalam bentuk mensosialisasikan tujuan pajak guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses interaksi dalam pelaksanaan pajak reklame sudah sangat jelas disosialisasikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (dispenda), karena sistem penetapan pajak sudah sangat jelas perhitungannya sehingga tidak membingungkan dan menyulitkan para wajib pajak.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pajak reklame bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Tanpa adanya program tersebut pajak reklame tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Ruslansyah, selaku Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank lokal seperti bank Aceh, lalu pihak bank akan setorkan langsung kepada kas daerah dalam kurun waktu paling lama 1x24 jam. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran pajak reklame di badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah berupa spanduk, baliho dan sebagainya.

Sedangkan menurut bapak Alwin Zukhairi, SE selaku Sub Bidang Pengawasan PAD dan Pelapor Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam hal pajak reklame yaitu menerbitkan jenis-jenis reklame yang diterapkan oleh reklame terhadap beberapa sisi jalan. Realisasi dari program kerja tersebut, tergantung dari jenis reklame dan lebar reklame serta lamanya pemasangan. Program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir Tahun

Lain halnya dengan bapak Asmoro selaku pengguna reklame, yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah menerbitkan jenis-jenis reklame yang dikenakan kepada pengguna jasa reklame. sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya. Dengan adanya program tersebut membawa keuntungan sehingga mendorong konsumen membeli lebih banyak produk,

meningkatkan reputasi perusahaan serta mengigatkan konsumen mengetahui manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan.

Menurut bapak Mahyar selaku pengguna reklame, yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah menerbitkan jenis-jenis reklame yang dikenakan kepada pengguna jasa reklame. Sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya. Dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada pengguna reklame sehingga menarik konsumen membantu meningkatkan penjualan pemasangan iklan serta mempromosikan dan memperkenalkan bisnisnya kepada konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya wajib pajak yang membayar pajak reklame secara tepat waktu setiap tahunnya. Pihak Dinas juga melakukan pendataan sosialisasi serta pengawasan setiap bulannya.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

Penentuan target penerimaan pajak dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan. Target pajak reklame yakni mempertimbangkan potensi wilayah yang strategis untuk pemasangan reklame yang potensial selain itu juga berdasar pada pencapaian target pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Ruslansyah, selaku Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame. Target tersebut berupa banyaknya pemasangan reklame yang dapat meningkatkan PAD. Adapun pengawasan dan koordinasi dari Dinas Pendapatan sudah dijalankan dengan baik tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena selama ini masih kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame dan cara mengatasi dengan melakukan monitoring turun lapangan serta melakukan pengawasan.

Menurut bapak M. Syoufi Lubis, SE selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame. Target tersebut berupa banyaknya pemasangan reklame yang dapat meningkatkan PAD. Adapun pengawasan dan koordinasi dari Dinas Pendapatan sudah dijalankan dengan baik tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena selama ini masih kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame, cara mengatasi dengan melakukan monitoring mengecek langsung lapangan serta melakukan pengawasan.

Sedangkan menurut ibu Sofia selaku pengguna reklame, yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target, tempat

pemasangan reklame tidak strategis, peran masyarakat sangat berpengaruh karena pajak merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa reklame. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dengan melakukan pengawasan secara langsung dilapangan.

Lain halnya dengan ibu Wulandari selaku pengguna reklame, yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target yang diinginkan, sarana tempat pemasangan kurang memadai. Peran masyarakat sangat berpengaruh karena pajak merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa reklame. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dengan melakukan pengawasan dengan turun kelapangan dan mengecek langsung.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame. Pihak Dinas sudah melakukan pengawasan dengan mengecek langsung kelapangan serta mendata ulang pengguna jasa reklame.

C. Pembahasan

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, dengan adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dari meningkatnya antusias dan kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan badan usaha atau perorangan untuk mengurus pajak reklamenya. serta Pihak Dinas Pendapatan sudah melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa reklame.

Pajak reklame merupakan hal wajib yang dibayarkan oleh kepada setiap pengguna jasa reklame. Dengan adanya reklame dapat mempermudah memperkenalkan, mempromosikan masyarakat luas untuk mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2009 : 381) bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda , alat perbuatan, atau media tayang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian meperkenalkan terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum, pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan pajak reklame, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame ini dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame yang akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah. Dimana faktor-faktor pencapaian pajak reklame merupakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi

perpajakan, pengetahuan perpajakan serta kepatuhan individu dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame telah tercapai, semakin banyaknya para wajib pajak yang mendaftarkan reklamenya, membayar pajak reklame tepat waktu setiap tahunnya. serta dengan melakukan usaha peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang di jalankan oleh Dinas Pendapatan yang bertujuan untuk pencapaian dalam peningkatan pajak reklame.

2. Adanya Interaksi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, interaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan yaitu pihak Dinas bekoordinasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan, seperti bekerja sama dengan KP2TSP sebagai perizinan, dan juga bekerja sama dengan Satpol PP dan petugas Syariat Islam sebagai penertiban. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan pajak reklame, dengan melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh badan perizinan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Herlina (2005 : 38) bahwa Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah yang sah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Oleh karena itu Dinas Pendapatan dan Aset terus berusaha memberikan pengarahannya dalam bentuk mensosialisasikan tujuan pajak guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa proses interaksi dalam pelaksanaan pajak reklame sudah sangat jelas disosialisasikan dan juga pihak Dinas melaksanakan atau menyelenggarakan pajak reklame dengan bekerja sama juga dengan organisasi lain untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan petugas dari Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah sudah melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan khususnya pengguna jasa reklame sehingga masyarakat luas dapat mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Dengan adanya Qanun tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembanguna daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Warsito (2001:128) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Adapun program kerja yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Aset, yaitu dengan menerbitkan jenis-jenis reklame yang diterapkan oleh reklame terhadap beberapa sisi jalan sesuai Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame yang realisasi dari program kerja tersebut, tergantung dari jenis reklame dan lebar reklame serta lamanya pemasangan. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran pajak reklame Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah berupa spanduk, baliho dan sebagainya.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuanagan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi target Pendapan Asli Daerah setiap tahunnya, karena masih banyaknya pengguna reklame yang tidak mau memperpanjang pemasangan reklame, oleh sebab itu dinas selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapai PAD untuk pajak reklame.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan porgram pengawasan setiap bulannya.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, dengan adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame. adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan PAD dengan dilakukannya pendataan sosialisasi untuk mengetahui keluhan pengguna jasa reklame tersebut, didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Dimana target tersebut berupa banyaknya pemasangan reklame yang dapat meningkatkan PAD.

Tabel 4.5
Realisasi Pencapaian Target Pajak Reklame

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
Pajak Reklame	2014	200.000.000,-	88.538.700,-	44,27
Pajak Reklame	2015	200.000.000,-	170.418.200,-	85,21
Pajak Reklame	2016	200.000.000,-	130.779.600,-	65,38

Sumber: *Data DPKKD Kab. Bener Meriah, 2016*

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa adanya ketidaksetabilan dalam pencapaian target, adanya penurunan di tahun terakhir yakni pada tahun 2016 hanya mencapai 65,38%. Target tidak berubah setiap tahunnya karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah. Kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame, tempat pemasangan reklame tidak strategis, dan sarana pemasangan kurang memadai. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring kelapangan, mengecek pembukuan data pajak reklame yang menggunakan jasa pasang iklan serta evaluasi terhadap pekerja masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dengan disediakannya fasilitas tentang pemasangan reklame lebih strategis sehingga banyak orang yang melihat dan mengetahuinya.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik

karena pajak reklame belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.

Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, sudah terimplementasikan dengan baik. Itu dibuktikan semakin banyaknya para wajib pajak yang mendaftarkan reklamennya serta membayar pajak secara tepat waktu setiap tahunnya. Pihak Dinas Pendapatan juga akan semakin bekerja keras dalam proses penagihan pajak.

Interaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik pihak Dinas berkoordinasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan, seperti bekerja sama dengan KP2TSP sebagai perizinan, dan juga bekerja sama dengan Satpol PP dan petugas Syariat Islam sebagai penertiban. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan pajak reklame, dengan melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh badan perizinan.

Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya, berupaya untuk meningkatkan Pajak reklame dan diharapkan dapat membantu Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah.

Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa reklame, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal mengenai pajak reklame ialah meningkatkan pengawasan terhadap reklame liar, dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam memenuhi Masyarakat yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.
2. Adanya interaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan organisasi lain sudah sesuai dengan yang diinginkan, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi

3. Adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi lebih ditingkatkan pelayanannya agar menarik peminat masyarakat untuk menggunakan jasa reklame.
4. Adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik, maka Dinas harus lebih sering mengadakan sosialisasi tujuan pajak guna untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak.

- Meter, Van et, al. 2003. *The Policy Implementation Process-A Conceptual Framework*.
- Siagian, Marihot, Pahala. 2009. *Pajak daerah dan Ritribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Subarsono, Anderson. 2005. *KebijakandanKebijakanPublik*. Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijan Publik*. Bandung: Trun RTH.
- Tangkilisan, Hasel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Wahab, Solihin, Abdul. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. jakarta: Rieneka Cipta.
- Warsito, Hermawan. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*.
- Wayne, Mondy. 1976. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Weimer et, al, 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Winarmo, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media pressindo.
- 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media pressindo.

B. Peraturan Perundang – Undang

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah**
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**
- Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame**

C. Internet

(<http://edukasi.kompasiana.com/trade-off-analysis-dalam-analisis-kebijakan-publik-568671.html>)

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **YENI RISKAWATI**, NPM : 1303100033 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

YENI RISKAWATI

Draf Wawancara

Judul : Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.

Nama :

Usia :

Jabatan :

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab:

b. Menurut Bapak/Ibu tugas apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab:

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana fakto-faktor untuk pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab:

2. Adanya Interaksi

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab:

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab:

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab:

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab:

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab:

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk mencapai target Pajak Reklame?

Jawab:

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab:

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Ruslansyah

Umur : 51 Tahun

Jabatan : kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Bener Meriah

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik, dibuktikan meningkatnya antusias dan kesadaran wajib pajak dengan melakukan usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan bimbingan teknis pajak reklame, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan jasa reklame

- b. Menurut Bapak/Ibu tugas apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: mengoptimalkan penerimaan pajak reklame dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame yang akan berdampak baik pada PAD

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana fakto-faktor untuk pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan serta kepatuhan individu dalam membayar pajak.

2. Adanya Interaksi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan dengan baik melakukan kerja sama dengan KP2TSP atas ijin-ijin yang dikeluarkan.

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: dalam mengefektifkan pungutan pajak berkoordinasi dengan Satpol PP serta Petugas Syariat Islam.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: bersosialisasi guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik, memudahkan wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank lokal, lalu pihak bank akan setorkan langsung kepada kas daerah dalam kurun waktu 1x24 jam

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran pajak reklame di badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah berupa spanduk, baliho dan sebagainya.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: belum berjalan dengan baik karena pajak reklame belum mencapai target

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk mencapai target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena selama ini masih kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame

c. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan pengawasan dengan melakukan monitoring turun kelapangan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Alwin Zukhairi, SE
Umur : 50 Tahun
Jabatan :Sub Bidang Pengawasan PAD dan Pelapor Pendapatan
Kabupaten Bener Meriah

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: ya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna reklame serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih luas agar masyarakat lebih mudah mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan

- b. Menurut Bapak/Ibu tugas apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: mengoptimalkan penerimaan pajak reklame dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame yang akan berdampak baik pada PAD

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana fakto-faktor untuk pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan serta kepatuhan individu dalam membayar pajak.

2. Adanya Interaksi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilaksanakan dengan baik melakukan kerja sama antara sektor pablik maupun swasta

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan dengan cara memantau spanduk dilokasi yang masih akan diperpanjang. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan pajak reklame sebelumnya, dengan melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: bersosialisasi guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik, menerbitkan jenis-jenis reklame yang diterapkan oleh reklame terhadap beberapa sisi jalan

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah terlaksana.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk mencapai target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena selama ini masih kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame

c. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan pengawasan dengan turun kelapangan dan mengecek langsung.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : M. Syoufi Lubis, SE
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Sub Bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik

- b. Menurut Bapak/Ibu tugas apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: mengoptimalkan penerimaan pajak reklame, mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan pajak reklame.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana fakto-faktor untuk pencapaian peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan serta kepatuhan individu dalam membayar pajak.

2. Adanya Interaksi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilaksanakan dengan baik, melakukan kerja sama antara sektor publik maupun swasta

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan dengan cara memantau spanduk, iklan dilokasi yang masih akan diperpanjang.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: bersosialisasi guna untuk kontribusi pendapatan asli daerah

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan Pajak Reklame?

Jawab: sudah berjalan dengan baik, menerbitkan jenis-jenis reklame dan besarnya tarif yang diterapkan oleh reklame terhadap beberapa sisi jalan

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Dinas Pendapatan untuk peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijanjikan

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran pajak reklame di badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah berupa spanduk, baliho dan sebagainya.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk mencapai target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena selama ini masih kurangnya konsumen yang minat menggunakan jasa reklame

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: sudah dilakukan pengawasan dengan turun kelapangan dan mengecek langsung.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Asmoro
Umur : 43 Tahun
pekerjaan : Wirausaha

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 ?
Jawab: iya tau.
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun itu ?
Jawab: untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun tersebut sudah dijalankan ?
Jawab : iya sudah.

2. Adanya Interaksi

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau dinas pendapatan bekerja sama dengan dinas lain atau aparat keamanan satpol PP dan syariat Islam untuk penertiban dalam mengefektifkan pungutan pajak ?
Jawab: iya.
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak dinas pendapatan melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak ?
Jawab: iya.
- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara (dinas) untuk meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar membayar pajak reklame ?
Jawab: memberikan sosialisasi pentingnya pajak untuk daerah.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang dilakukan dinas pendapatan?
Jawab: iya dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang diterapkan oleh dinas sudah terlaksana ?

Jawab: sudah dijalankan.

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya yang dilakukan dinas untuk mencapai target ?

Jawab: iya.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah target pajak reklame sudah tercapai ?

Jawab: belum.

c. Menurut bapak/ibu adakah peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: iya ada.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Mahyar
Umur : 40 Tahun
pekerjaan : Pengusaha Kuliner

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 ?
Jawab: tau.
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun itu ?
Jawab: untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun tersebut sudah dijalankan ?
Jawab : sudah.

2. Adanya Interaksi

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau dinas pendapatan bekerja sama dengan dinas lain atau aparat keamanan satpol PP dan syariat Islam untuk penertiban dalam mengefektifkan pungutan pajak ?
Jawab: tidak tau.
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak dinas pendapatan melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak ?
Jawab: iya.
- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara (dinas) untuk meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar membayar pajak reklame ?
Jawab: memberikan penyuluhan pentingnya pajak untuk daerah.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang dilakukan dinas pendapatan?
Jawab: iya.
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang diterapkan oleh dinas sudah terlaksana ?

Jawab: sudah tapi belum maksimal.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: iya program sudah dijalankan.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya yang dilakukan dinas untuk mencapai target ?

Jawab: iya.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah target pajak reklame sudah tercapai ?

Jawab: belum.

- c. Menurut bapak/ibu adakah peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: iya ada.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Wulandari

Umur : 38 Tahun

pekerjaan : Wirausaha

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 ?

Jawab: tau.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun itu ?

Jawab: untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun tersebut sudah dijalankan ?

Jawab : sudah.

2. Adanya Interaksi

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau dinas pendapatan bekerja sama dengan dinas lain atau aparat keamanan satpol PP dan syariat Islam untuk penertiban dalam mengefektifkan pungutan pajak ?

Jawab: iya tau.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak dinas pendapatan melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak ?

Jawab: iya sudah dilakukan.

d. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara (dinas) untuk meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar membayar pajak reklame ?

Jawab: dengan memberikan sosialisasi.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang dilakukan dinas pendapatan?

Jawab: iya dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang diterapkan oleh dinas sudah terlaksana ?

Jawab: sudah.

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: program sudah dijalankan.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya yang dilakukan dinas untuk mencapai target ?

Jawab: iya.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah target pajak reklame sudah tercapai ?

Jawab: belum, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

- c. Menurut bapak/ibu adakah peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: ada dengan mengecek langsung dilapangan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Sofia

Umur : 36 Tahun

pekerjaan : Pengusaha Travel Umroh

1. Adanya Tujuan yang Dicapai

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 ?

Jawab: iya tau.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun itu ?

Jawab: untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun tersebut sudah dijalankan ?

Jawab : sudah.

2. Adanya Interaksi

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau dinas pendapatan bekerja sama dengan dinas lain atau aparat keamanan satpol PP dan syariat Islam untuk penertiban dalam mengefektifkan pungutan pajak ?

Jawab: iya tau

b. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak dinas pendapatan melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak ?

Jawab: iya.

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara (dinas) untuk meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar membayar pajak reklame ?

Jawab: dengan memberikan pengarahan pentingnya pajak untuk daerah.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang dilakukan dinas pendapatan?

Jawab: iya dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan.

b. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang diterapkan oleh dinas sudah terlaksana ?

Jawab: iya sudah terlaksana.

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk Peningkatan Pajak Reklame?

Jawab: program sudah dijalankan.

4. Adanya Target yang Akan Dicapai

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya yang dilakukan dinas untuk mencapai target ?

Jawab: iya tau.


b. Menurut Bapak/Ibu apakah target pajak reklame sudah tercapai ?

Jawab: masih belum tercapai.

c. Menurut bapak/ibu adakah peran pengawasan dari Dinas Pendapatan untuk Pencapaian target Pajak Reklame?

Jawab: ada.

Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah



Redelong, 10 Januari 2017
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset
Kabupaten Bener Meriah